



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN ANGSANA
DENGAN
FORUM KOMUNIKASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Nomor : 056/KP.00/K.BT-02-07/8/2024

Nomor : 100/10/FF-BPD KEC/XX/2024).

**T E N T A N G
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS
ASN/KEPALA DESA/PERANGKAT DESA/ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini Jum'at Tanggal Tiga Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Jojon Sulaeman
Jabatan : Ketua
Intansi : Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang
Alamat : Berkedudukan di Jl. Raya Panimbang KM.10 Kp.Babakan Karet Rt/Rw 001/004 Desa Angsana

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : AGUSTIAN GUNAWAN
Jabatan : KETUA FORUM KOMUNIKASI BPD
Intansi : BPD
Alamat : DESA PADATHERANG

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Forum Komunikasi Badan Permasyarakatan Desa** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan netralitas **Anggota Badan Permasyarakatan Desa** yang tertuang dalam 4 pasal, sebagai berikut:

Pasal 1

STATUS

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2

KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi kepemilihan yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran netralitas **Anggota Badan Permasyarakatan Desa**

Pasal 3
KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan netralitas **Anggota BPD** dengan cara sebagai berikut:

1. **Forum Komunikasi Badan Permasyarakatan Desa** akan menjaga netralitas **Anggota Badan Permasyarakatan Desa** di wilayah Kecamatan Angsana agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara **Forum Komunikasi Badan Permasyarakatan Desa** dengan **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Angsana** secara berkala guna untuk sinergitas antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan netralitas **Anggota Badan Permasyarakatan Desa**;
3. **Forum Komunikasi Badan Permasyarakatan Desa** akan menindak tegas **Anggota Badan Permasyarakatan Desa** di wilayah Kecamatan Angsana yang melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. **Forum Komunikasi Badan Permasyarakatan Desa** akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Angsana** jika didapati **Anggota Badan Permasyarakatan Desa** Kecamatan Angsana melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA
Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Angsana



JOJON SULAEMAN

PIHAK KEDUA
FK BPD Kecamatan Angsana


AGUSTIAN GUNAWAN